

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah sebuah pondasi awal dimulainya kehidupan berkeluarga, yang merupakan kodrat dan keinginan normal pada setiap manusia. Demikian karena perkawinan merupakan salah satu mekanisme *survival* (cara mempertahankan kelangsungan hidup), dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan kemajuan hidup dalam kelompok masyarakat selanjutnya.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kelangsungan suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu menurut Undang-Undang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Miftahul Ilmi Hidayat tujuan perkawinan ialah :

---

<sup>1</sup>Rusdi Malik, 1990, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 63.

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>2</sup>

Begitu idealnya suatu perkawinan, yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi kenyataannya di dalam masyarakat ditemui ada yang berakhir dengan perceraian, hal itu disebabkan oleh adanya masalah yang muncul, misalnya seperti ketidak harmonisan antara suami isteri, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Untuk melaksanakan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>2</sup>Miftahul Ilmi Hidayat, *Hak Danpsi Kewajiban Suami Istri*,  
<https://Miftassyumaisah.Wordpress.com/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri/>, Diakses Pada  
 Tanggal 21 November 2018 Pukul 21:43

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Painan di bedakan menjadi 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat, Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu, sedangkan Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu.

Upaya dalam penuntutan nafkah anak pada perkara cerai talak, disertakan dalam gugatan rekonsvensi dan penggugat rekonsvensi harus dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah yang diajukan sesuai dengan kemampuan suami. Pembuktian tersebut mutlak diajukan dipersidangan. Pengadilan akan menetapkan jumlah biaya anak setiap bulan sampai anak dewasa. Bilamana putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan oleh pihak ayah maka sang ibu dapat meminta pelaksanaan tuntutan biaya nafkah terhadap ayahnya melalui pengadilan. Juru sita akan memanggil sang ayah untuk datang memenuhi isi putusan.<sup>3</sup> Sedangkan upaya dalam penuntutan nafkah anak pada perkara cerai gugat disertakan pada saat pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup>Abd Rahman Azis, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian ( Studi Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2016/Pa.Mks)*” (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2016), hlm. 7

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya suatu perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada tahun 2016 terdapat 180 perkara Perceraian yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Painan, dari 180 perkara Perceraian tersebut terdapat 78 perkara cerai talak. Mengenai tuntutan nafkah anak pada cerai talak diajukan dalam gugat rekonsvansi (gugat balik).

Untuk itu eneliti melakukan penelitian terhadap 2 perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami yaitu pada Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Pn. dan pada Perkara Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Pn. pada perkara tersebut isteri mengajukan gugat balik atau gugatan rekonsvansi, dalam gugat balik tersebut isteri mengajukan tuntutan nafkah anak yang ditinggalkan kepada Hakim di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam kenyataannya penerapan putusan Hakim tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk menuangkan hasilnya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul

”PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK DENGAN TERJADINYA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAINAN”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan putusan hakim terhadap kewajiban bekas suami mengenai pemberian nafkah anak pasca bercerai di Pengadilan Agama Painan?
2. Hal-hal apakah yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan Hakim pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Painan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan putusan hakim terhadap kewajiban bekas suami mengenai pemberian nafkah anak pasca bercerai di Pengadilan Agama Painan.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan Hakim pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Painan.

### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) atau disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primier, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

## 2. Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan responden yaitu ibu Nurmeli, SH. yang merupakan Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Pn. Elwavi, S.pd dan Lirma Yenti merupakan pasangan suami isteri dalam perkara pertama serta Marzan, SH., MM. dan Lely Yuswanti yang merupakan pasangan suami isteri dalam perkara kedua yang penulis teliti. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ibu Dra. Hj. Firdawati yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Painan dan Zul Amri S.H. yang merupakan Panitera Muda di Pengadilan Agama Painan ,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang

berhubungan erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 3) Komplikasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan dari hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Painan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden dan informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu, penulis membuat daftar pertanyaan, dan disamping itu tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari peraturan

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan data yang ada di Pengadilan Agama Painan.

#### 4. Analisa Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.